



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 59/Pdt.G/2011/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor 59/Pdt.G/2011/PA.Rh tanggal 17 Maret 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, tanggal 8 September 2009;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat aqad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada malam pertama pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat merasa kecewa karena ternyata tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009, tergugat berangkat ke Makassar karena penggugat yang menganjurkan tergugat agar berangkat ke Makassar dengan maksud agar tergugat bisa berobat di Makassar
- Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah kembali, maka setelah enam bulan kepergian tergugat, penggugat sudah beberapa kali menelpon tergugat agar kembali ke Muna, namun tergugat tidak mau kembali dengan alasan urusan belum selesai;
- Bahwa oleh karena penggugat sudah beberapa kali meminta agar tergugat kembali saja ke Muna, namun hingga saat ini sudah kurang lebih satu tahun tujuh bulan, tergugat tidak juga tergugat mau kembali membuat penggugat menderita lahir bathin;
- Bahwa oleh karena sudah kurang lebih satu tahun tujuh bulan tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan selama itu tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat, maka serta merta tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat aqad nikah dilaksanakan khususnya poin 1 dan 2 untuk itu penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ini serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat selalu hadir, namun pada persidangan tanggal 14 September 2011 dan 19 Oktober 2011, tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun tergugat sudah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan upaya mediasi pun telah dilakukan oleh mediator namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban / bantahan secara tertulis bertanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa betul penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, tanggal 8 September 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebenarnya setelah menikah tergugat tinggal serumah dengan orang tua penggugat selama 28 hari;
3. Bahwa betul saat aqad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa jika penggugat merasa kecewa karena tergugat dianggap tidak mampu memberikan nafkah / kepuasan bathin pada malam pertama, sebelumnya tergugat menghaturkan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha dan anggota majelis hakim yang saya hormati, bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat sudah sepakat dan berjanji untuk tidak saling mempermalukan segala kekurangan yang ada diantara penggugat dan tergugat, bahwa tergugat sudah membuktikan dengan tidak mmpermasalahkan status penggugat sebagai janda dengan dua orang anak dan tergugat bersyukur kepada Allah dengan adanya kedua anak tersebut sebagai titipan dan amanah dari Allah SWT;
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 tergugat berangkat ke Makassar atas desakan penggugat untuk bekerja / mencari nafkah;
6. Bahwa tidak betul kalau selama kepergian tergugat ke Makassar tidak pernah mengabarkan keadaan tergugat, justru sebaliknya penggugat meminta tunjangan hidup sebesar Rp 3.000.000,- perbulan, sementara penggugat tahu bahwa tergugat bukan seorang pegawai, tergugat tidak melakukan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, namun dalam hal ini tergugat hanya bisa mengirimkan sesuai apa yang Allah berikan pada saat itu, dan oleh karena keadaan itulah tergugat menyarankan kepada penggugat untuk mencari pinjaman untuk tambahan modal usaha sesuai batas yang bisa tergugat pertanggungjawabkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam usaha/bisnis, selang beberapa saat selanjutnya penggugat mendapatkan dana pinjaman dalam hal ini tergugat sampaikan agar dana tersebut dikelola dengan baik dan jika terjadi hal-hal dalam proses angsuran tiap bulan segera sampaikan kepada tergugat di Makassar, bahwa beberapa bulan kemudian penggugat meminta kiriman sekitar lima juta rupiah lalu disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat ancaman, dan alhamdulillah tuntutan tersebut terpenuhi sebelum batas waktu untuk digunakan, selain itu pula penggugat meminta kepada tergugat untuk membeli rumah dan mobil, demi Allah tidak pernah sedikitpun terbersit di hati tergugat sebagai suami untuk marah ataupun membenci tindakan/tuntutan penggugat yang keterlaluan sebagai suami malah tergugat bersyukur jika penggugat punya keinginan untuk sukses, dan untuk semua hal atau tuntutan tersebut kepada penggugat, tergugat hanya katakana agar banyak bersabar;

7. Bahwa sementara dalam beberapa kesempatan tergugat selalu berharap agar dapat kembali ke Raha untuk sementara tapi sekalipun penggugat tidak pernah setuju kecuali harus pulang dengan uang;

8. Bahwa sebagian hal yang tergugat utarakan di atas, kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Agama Raha dan anggota majelis hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan agar perkara cerai gugat ini, bahwa dalam hal ini tergugat sedikitpun tidak pernah terlintas jauh di dalam hati tergugat untuk bercerai ataupun meninggalkan penggugat dengan tujuan bercerai, juga anak-anak dari penggugat adalah bagian dari hidup tergugat dan jangan biarkan anak-anak menanggung aib akibat ulah ibunya yang menggampangkan kawin cerai;

Bahwa berdasarkan bantahan dan alasan-alasan di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan tergugat untuk menggugurkan gugatan penggugat;

Subsider :

- Mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan bertanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada poin 1,2,3,5 dan 7 dalam jawaban tergugat adalah benar.
- bahwa pada poin 4 benar, penggugat dan tergugat telah berjanji masing-masing siap menerima apa adanya sebelum menikah, tetapi tergugat tidak menyebutkan jenis penyakitnya kepada penggugat.
- bahwa pada poin 6 benar penggugat pernah meminta jaminan hidup tetapi tergugat justru menyuruh penggugat berutang nanti tergugat yang bayar, tetapi setelah penggugat berutang di BRI Raha sebanyak Rp 50.000.000,- justru sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi penggugat dan penggugatlah yang menutupinya.
- bahwa pada poin 8, meskipun tergugat tidak mau bercerai tetapi penggugat tetap ingin bercerai, karena sudah sering kali tergugat mengobral janji kepada penggugat namun tidak pernah terbukti.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan bertanggal 20 Juli 2011 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 55/10/VIII/2009, telah dimeteraikan dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi kawin dengan kakak kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sejak sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan penggugat dengan tergugat dan mendengar tergugat mengucapkan taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar dua minggu dalam keadaan rukun;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 tergugat ke Makassar dan kembali ke Raha setelah penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat sudah kurang lebih dua tahun dan sejak perpisahan itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa sesaat setelah penggugat dan tergugat menikah saksi mendengar tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa sekitar tahun 2009 tergugat ke Makassar dan kepergian tergugat ke Makassar diawali dengan percekocokan mulut dengan penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Makassar yang sudah hampir dua tahun, tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat;
- Bahwa tergugat kembali ke Raha sekitar bulan Juni 2011 setelah penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat diperoleh pokok masalah yaitu terjadinya pelanggaran taklik talak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui ketidakmampuannya memberikan nafkah bathin kepada penggugat disebabkan karena tergugat mengidap suatu penyakit namun tergugat menyatakan bahwa penggugat telah mengetahui penyakit tersebut sebelum menikah dengan penggugat pada tanggal 9 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tergugat tersebut, maka penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/VIII/2009 tanggal 8 September 2009 dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut majelis hakim menilai sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan telah memberikan petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar dua minggu lalu tergugat ke Makassar;
- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Makassar sekitar bulan Agustus 2009 tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat selama dua kali persidangan yaitu tanggal 14 September 2011 dan 19 Oktober 2011 untuk mengajukan dalil-dalil bantahnya, namun selama persidangan tersebut tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua minggu kemudian tergugat ke Makassar;
- Bahwa sejak tergugat berada di Makassar, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pula mengirim biaya hidup kepada penggugat;
- Bahwa tergugat masih berkeinginan membina rumah tangga bersama dengan penggugat;
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwakeluarga telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun penggugat tetap tidak mau rukun dengan tergugat, meskipun tergugat menyatakan masih berkeinginan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, namun keinginan tergugat tersebut tidak dapat dibarengi dengan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sehingga rumah tangga senantiasa diliputi oleh suasana konflik yang berkepanjangan yang justru menambah kacaunya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi “ *Miitsaaqan gholiidhon* “ (perjanjian suci) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi harus penilaian tertuju kepada dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, yakni adanya keretakan rumah tangga dan hilangnya harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun seperti yang pernah mereka jalani pada beberapa tahun yang silam, dan adalah tidak mungkin membangun suatu rumah tangga bahagia dimana keinginan satu pihak tidak dapat dipertahankan, sedangkan dipihak lain hatinya sudah beku dan sulit pulih kembali seperti semula, sehingga dengan demikian rumah tangga telah pecah dan sudah sulit rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan memenuhi maksud ketentuan poin 1,2 dan 4 dari sighth talak yang diucapkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, Sampara bin Patirang Dg. Nangga kepada penggugat, Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2011 M. bertepatan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 H. putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nasruddin, SH, sebagai ketua majelis, Nurmaidah, S.HI., MH. dan Mohamad arif, S.Ag masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurmaidah, S.HI, MH

Drs. Nasruddin, SH.

Panitera Pengganti

Mohamad Arif, S.Ag

La Mahana, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)